

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN**

(Studi Kasus Kafe di Yogyakarta)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

ELITA CHOIRUNNISA

1116 28953

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
SANKSI PAJAK DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK RESTORAN
(Studi Kasus Kafe di Yogyakarta)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ELITA CHOIRUNNISA

No Induk Mahasiswa: 111628953

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.

Penguji



Theresia Trisanti, Dr., MBA., Ak.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subiyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran khususnya kafe di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian berbentuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah kafe yang berada di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 51 responden. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,047 < 0,05$. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,341 > 0,05$. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$.
Kata kunci: Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, transparansi pajak, kepatuhan wajib pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax penalties, and tax transparency on restaurant tax compliance, especially cafes in Yogyakarta. This study uses a quantitative approach with research in the form of associative research. The population in this study is cafes located in Yogyakarta city. This study used a purposive sampling method with a total sample of 51 respondents. The data collecting method is by giving questionnaire. Analysis prerequisite test included normality test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. The data analysis technique used multiple linear regression analysis. The result of the research shows the tax knowledge positively influence towards the restaurant taxpayer compliance. It is proved with the significance of $0,047 < 0,05$. Taxpayer awareness factor does not have influence towards the restaurant taxpayer compliance. It is proved with the significance of $0,341 > 0,05$. Tax penalties positively influence towards the restaurant taxpayer compliance. It is proved with the significance of $0,000 < 0,05$. Tax transparency positively influence towards the restaurant taxpayer compliance. It is proved with the significance of $0,028 < 0,05$.

Keywords: taxpayer knowledge, taxpayer awareness, tax penalties, tax transparency, tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling dominan dalam pendapatan negara di Indonesia. Perannya yang sangat penting membuat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak menjadi sesuatu yang vital bagi bangsa dan negara. Semakin besar pajak yang diterima, semakin besar pula sumber pendanaan negara untuk pembangunan, keseimbangan, dan pemerataan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pajak tahun 2019 kembali tidak memenuhi target. Realisasi pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu menjangkau Rp 1.332,1 triliun dari Rp 1.577,6 triliun atau hanya 84,4% dari APBN yang ditargetkan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Di D.I. Yogyakarta, pajak restoran menjadi sumber penerimaan pajak terbesar setelah pajak hotel. UU No 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa Restoran adalah “fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga catering”. Terkenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota wisata membuat sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (HOREKA) tumbuh kian pesat. Dengan 370.000 lebih mahasiswa di kota ini membuat Yogyakarta tidak bisa lepas dari remaja serta gaya hidup baru yang selalu berubah dan berkembang mengikuti zaman (Pusdatin Iptek Dikti, 2018). Budaya minum kopi telah menjadi gaya hidup yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir, Hal ini terbukti dengan tingginya pertumbuhan Kafe/kedai kopi sebagai bisnis menjanjikan.

Kafe/Kedai kopi yang terdaftar yang dan terus berkembang hingga pada tahun 2017 mencapai 1.200 kedai kopi yang tersebar di seluruh D.I. Yogyakarta, angka yang jauh lebih banyak dibandingkan kota-kota besar di sekitar seperti Semarang yang berjumlah 700 kedai kopi dan Solo yang hanya berkisar 400 kedai kopi (Nurwigati, 2018).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam undang-undang tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pajak usaha kafe/kedai kopi. Usaha Kafe/kedai kopi masuk dalam golongan restoran. Dari karakteristiknya, kedai kopi/kafe hampir serupa dengan restoran, perbedaan terletak dari besar kecilnya menu yang disediakan.

Besarnya bisnis Kafe/kedai kopi dapat memberikan pendapatan pajak sektor restoran menjadi lebih tinggi. Sangat disayangkan apabila pemerintah tidak memperhatikan pajak kedai kafe/kopi dengan serius. Maka dari itu, perlu ditingkatkan kebijakan dan langkah baru dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor ini.

Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) maupun penerimaan pajak di Yogyakarta masih kecil, oleh karena itu kepatuhan material di kota Yogyakarta masih perlu ditingkatkan. Selama ini, dana keistimewaan DIY masih memiliki andil yang besar dalam pembangunan daerah (Tax, 2019).

Realisasi penerimaan pajak yang tidak dapat mencapai target/shortfall ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak. Ada beberapa aspek yang menjadi faktor kepatuhan dalam membayar pajak restoran.

Salah satu faktor penting yang mampu memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan akan pajak, karena seseorang mampu mengetahui konsep dasar perpajakan dan memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhinya (Katini & Suardana, 2017). Adanya kesadaran dalam tiap diri Wajib Pajak dapat menciptakan rasa peduli akan pentingnya pajak, sehingga Wajib Pajak akan rela untuk membayar pajak restoran secara tepat (Katini & Suardana, 2017).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Faktor lainnya adalah Sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2009) sanksi yang berlaku harus ditaati/dipatuhi oleh Wajib Pajak karena pajak bisa disebut sebagai alat untuk mencegah pelanggaran pajak (Pranata & Setiawan, 2015).

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak ialah Transparansi pajak. Transparansi berhubungan dengan kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak, dan kebijakan pajak seharusnya dapat menimbulkan rasa kepercayaan untuk menciptakan kepatuhan pajak, yang timbul akibat dari pelayanan yang baik, keterbukaan dan juga penilaian seberapa besar manfaat pajak untuk ketersediaan fasilitas publik bagi wajib pajak (Rahma, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Yogyakarta? 2) Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Yogyakarta? 3) Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Yogyakarta? 4) Bagaimana pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Yogyakarta?. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Yogyakarta. 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Yogyakarta. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Yogyakarta. 4) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak restoran di Yogyakarta.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan pendapat Prof. Dr Rochmat Soemitro,S.H., “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Yang kemudian dikoreksi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”(Barata & Umar, 1989).

Pengertian Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran. Restoran adalah tempat usaha di bidang kuliner yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut tarif yang sudah ditentukan, dan juga termasuk rumah makan, kafetaria, bar, kantin, warung, atau sejenisnya seperti jasa boga/katering.

Jumlah pembayaran pajak yang seharusnya diterima restoran, merupakan dasar pengenaan dari pajak restoran. Besarnya tarif PajakRestoran yang ditetapkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga barang Kafe (*sesuai pricelist*).Dikarenakan masa pandemi *Covid-19* yang terjadi, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif pajak. Insentif berupa penghapusan pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

hotel dan restoran di 33 kabupaten/kota di 10 daerah pariwisata selama 6 bulan, Yogyakarta pun masuk kedalam daftar tersebut(Aini, 2020). Pemerintah daerah pun mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman No.12 Tahun 2020 tentang Pengurangan pajak hotel dan pajak restoran yang berisikan pengurangan sebesar 100% berlaku dari 1 April s/d 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang(Asmarani, 2020).

Kepatuhan Wajib pajak adalah suatu situasi dimana Wajib Pajak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya(Katini & Suardana, 2017). Kepatuhan terdiri dari dua jenis, yang pertama ialah pihak Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya secara formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang atau sering disebut dengan kepatuhan formal. Kedua, Wajib pajak secara hakikatnya menjalankan ketetapan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang atau yang biasa disebut kepatuhan material(Manalu, 2016).

Menurut Niemirowski et al (2002) Pengetahuan yang rendah terhadap pajak akan menimbulkan pandangan yang negatif dan rasa tidak percaya mengenai pajak, sedangkan sebaliknya pengetahuan yang baik akan pajak akan menimbulkan pandangan yang positif terhadap pajak (Sucandra & Supadmi, 2016). Dalam penelitian disebutkan bahwasanya Pengetahuan tentang terkait wajib pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi, Sehingga dengan tingginya Pengetahuan Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan (Prakoso et al, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka diduga bahwa:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H₁: Pengetahuan Wajib pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Harahap (2004) menyatakan bahwa dalam perpajakan modern, kesadaran mengenai pajak merupakan faktor yang penting (Jaya & Jati, 2016). Nugroho (2012) menjelaskan bahwa kesadaran akan pajak merupakan moral atau akhlak seseorang untuk rela berkontribusi kepada negara untuk membantu pembangunan bangsa dan berusaha untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Manalu, 2016). Berdasarkan uraian diatas, maka diduga bahwa:

H₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo adalah tanggungan bahwa ketetapan peraturan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) yang harus dipatuhi (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain sanksi perpajakan dijadikan sebagai alat pencegahan (preventif) supaya Wajib Pajak tidak melampaui kaidah perpajakan (Mardiasmo, 2002). Ari *et al* (2001) mengatakan bahwa salah satu cara yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan terhadap pajak ialah dengan sanksi dan proses audit (Pranata & Setiawan, 2015). Dalam hasil penelitian dinyatakan bahwasanya sanksi pajak memiliki pengaruh positif akan kepatuhan dan ketaatan pelaku wajib pajak dalam membayarkan pajak restoran kepada Dinas Pendapatan Kota Denpasar (Pranata & Setiawan, 2015).

H₃: Sanksi Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.


Siahaan (2013) mengemukakan bahwa kepercayaan masyarakat akan timbul bila pemerintah mengelola pajak secara transparan, dan sebaliknya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat akan enggan membayar pajak jika pemerintah tidak transparan dalam pengelolaannya (Putra, 2017). Dengan adanya transparansi diharapkan bisa memberi informasi untuk masyarakat untuk menjadi pertimbangan bahwa pajak yang dibayar tidak disalahgunakan dan alokasinya jelas serta akan menimbulkan kepatuhan untuk membayar pajak (Rahayu, 2017).

H₄: Transparansi Pajak berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran.

METODE PENELITIAN



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan penelitian berbentuk penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di restoran berbentuk kafe/kedai kopi/kafetaria yang berada di Yogyakarta. Kafe/kedai kopi di Yogyakarta dipilih karena keberadaan bisnis ini

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sangatlah besar. Pada penelitian ini menggunakan metode sampel non probabilitas *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu atau kriteria khusus sebelum dapat ditentukan sebagai responden.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 51 responden, jumlah ini dipakai mengacu pada pendapat Gay, Mills, dan Airasian (2009) bahwa besaran sampel yang diperlukan untuk penelitian korelasional ialah lebih besar dari 30 responden (Alwi, 2012).

Jawaban kuesioner yang diberikan responden terkait variabel yang diteliti merupakan data primer dari penelitian ini. Selain menggunakan data primer, adapula data sekunder juga digunakan guna menambah informasi yang dibutuhkan peneliti.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan cara menyebarkan kuesioner (angket) dengan sejumlah pertanyaan yang akan dijawab sesuai pendapat oleh responden yaitu pemilik/manajer/seseorang penanggungjawab manajemen atas kafe yang berada di kota Yogyakarta dengan skala Likert sebagai skala penelitiannya. Kuesioner dibagikan kepada 51 responden melalui *google form* dan secara langsung kepada responden, dengan jumlah masing-masing 23 responden dan 28 responden.

Data hasil pengumpulan kuesioner diolah dengan melakukan uji instrumen terlebih dahulu, yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil data kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, Uji F, Uji t, dan Uji Determinasi (R^2). Kemudian juga dilakukan analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dari penelitian ini adalah pemilik, manager atau penanggungjawab manajemen kafe. Adapun rincian responden tersebut adalah 51 responden terdiri dari 15,69% atau sebanyak 8 responden dengan jabatan pemilik/owner, 47,0 6% atau sebanyak 24 responden dengan jabatan manager, dan 37,25% atau sebanyak 19 responden dengan jabatan penanggungjawab manajemen.

Uji validitas berfungsi untuk mengetahui bahwasanya suatu kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini valid atau tidak. $r_{Hitung} > r_{Tabel}$, $df = (N-2) = (51-2) = 49$, $r_{Tabel} = 0,2759$ (49 nilai signifikansi 0.05).

Tabel 1

Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Item	Pearson Correlation	Keterangan
X1.1	0,550	Valid
X1.2	0,632	Valid
X1.3	0,684	Valid
X1.4	0,831	Valid
X1.5	0,669	Valid

Sumber: Data SPSS 15(2020)

Tabel 2

Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Item	Pearson Correlation	Keterangan
X2.1	-0,118	Tidak Valid
X2.2	0,368	Valid
X2.3	0,516	Valid
X2.4	0,625	Valid
X2.5	0,841	Valid
X2.6	0,382	Valid
X2.7	0,618	Valid

Sumber: Data SPSS 15(2020)

Tabel 3

Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Item	Pearson Correlation	Keterangan
X3.1	0,582	Valid
X3.2	0,677	Valid
X3.3	0,583	Valid
X3.4	0,545	Valid
X3.5	0,727	Valid

Sumber: Data SPSS 15(2020)

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Pajak

Item	Pearson Correlation	Keterangan
X4.1	0,363	Valid
X4.2	0,741	Valid
X4.3	0,737	Valid
X4.4	0,613	Valid
X4.5	0,728	Valid
X4.6	0,612	Valid
X4.7	0,499	Valid

Sumber: Data SPSS 15(2020)

Tabel 5

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Item	Pearson Correlation	Keterangan
Y.1	0,791	Valid
Y.2	0,644	Valid
Y.3	0,818	Valid
Y.4	0,645	Valid
Y.5	0,822	Valid
Y.6	0,805	Valid

Sumber: Data SPSS 15(2020)

Perolahan pengujian untuk pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) yang dapat diamati pada tabel 2 menunjukkan bahwa item pernyataan X2.1 tidak valid, dikarenakan memiliki nilai rHitung (*Corrected Item-Total Correlation*) $-0,118 > r_{Tabel}$ sebesar 0,2759 pada signifikansi 0,05 (5%), hal ini

diduga karena isi pertanyaan dalam kuesioner yang kurang jelas. Oleh karena itu item ini tidak akan digunakan untuk penghitungan selanjutnya. Selain item X2.1 dikatakan valid dikarenakan semua butir pernyataan mempunyai nilai r -Hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) $>$ r -Tabel sebesar 0,2759 pada signifikansi 0,05 (5%).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui kesetimbangan alat ukur yang digunakan.

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach alpha	Nilai standarisasi	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak	0,707	0,6	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,606	0,6	Reliabel
3	Sanksi Pajak	0,615	0,6	Reliabel
4	Transparansi Pajak	0,737	0,6	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,841	0,6	Reliabel

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Hasil pengujian reliabilitas yang dapat diamati melalui tabel 6 menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari nilai standarisasi yaitu 0,6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel reliabel dan pernyataan kuesioner tersebut layak untuk dijadikan alat mengukur instrumen.

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengevaluasi bilamana besaran sampel yang terpilih dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Tabel 7

Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual	
N	51
Kolmogorov Smirnov	0,463
Asymp. Sig. (2tailed)	0,983

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Data yang diperoleh dalam pengujian yang disajikan dalam tabel 7 mengindisasikan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,983 > level siginifikansi 0,05. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, transparansi pajak serta kepatuhan wajib pajak semua berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang relevan diantara variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya.

Tabel 8

Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,430	2,324	Bebas Multikolinearitas
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,437	2,287	Bebas Multikolinearitas
3	Sanksi Pajak	0,780	1,282	Bebas Multikolinearitas
4	Transparansi Pajak	0,948	1,055	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Dari hasil perhitungan yang ada pada tabel hasil uji multikolinearitas, semua variabel bebas memperlihatkan nilai VIF kurang dari 10 serta nilai tolerance yang lebih besar dari 0.10. Sehingga dapat tarik kesimpulan bahwa data tersebut tidak saling berkorelasi atau bebas dari multikolinearitas.

Uji yang digunakan guna menunjukkan bilamana dalam model regresi yang dipilih menunjukkan perbedaan antar variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain disebut uji Heteroskedastisitas.

Tabel 9

Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Sig. (2-tailed) Variabel	Unstandardized Residual	Keterangan
1	Kepatuhan Wajib Pajak	0,871	Bebas Heterokedastisitas
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,496	Bebas Heterokedastisitas
3	Sanksi Pajak	0,645	Bebas Heterokedastisitas
4	Transparansi Pajak	0,699	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Dari data yang disajikan pada tabel 9 diatas, menunjukkan bahwa model X1, X2, X3 dan X4 masing-masing 0,871; 0,496; 0,645 dan 0,699 mempunyai nilai diatas nilai standar uji heteroskedastisitas yaitu 0.05 maka variabel tersebut tidak mempunyai gejala heterokedasitas.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terikat terhadap variabel terikat (Algifari, 2016).

Tabel 10

Hasil Uji Analisis Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
1 (Constant)	1,228	3,232
X1	0,298	0,146
X2	-0,155	0,161
X3	0,785	0,122
X4	0,217	0,96

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

$$Y = 1,228 + 0,298X1 + 0,155X2 + 0,785X3 + 0,217X4$$

Adjusted R² bertujuan untuk mengetahui sebesar apa pengaruh variabel bebas pada variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak, dengan rentang koefisien determinasi 0 - 1.

Tabel 11

Hasil Uji *R²*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Error of the Estimate
	0,791	0,626	0,593	1,215

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Dari tabel 11 menampakkan hasil *Adjusted R Square R²* sejumlah 0,593 (59,3%). Pengaruh variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 59,3 persen, lalu sisanya yaitu 40,7 persen dipengaruhi oleh aspek lain diluar variabel yang telah disebutkan.

Pengujian Signifikansi Simultan bertujuan guna mengetahui seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikatnya.

Tabel 12

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	113,429	4	28,357	19,210	0,000a
Residual	67,905	46	1,476		
Total	1,813,330	50			

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Nilai F-tabel dapat diketahui dengan rumus $F\text{-tabel} = F(k;n-k)$ dengan signifikansi 0,05, dari tabel F maka diperoleh nilai F sebesar $2,570 < 19,210$ dan

nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,5$. Hasil yang tertera pada tabel dapat ditarik kesimpulan bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maksud dari Uji t atau uji parsial ini dilakukan ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara parsial dapat menjelaskan variabel terikat.

Tabel 13
Uji Signifikansi Parametrik Individual (Uji t)

No	Variabel	t	Sig
1	Kepatuhan Wajib Pajak	2,040	0,047
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,963	0,341
3	Sanksi Pajak	6,414	0,000
4	Transparansi Pajak	2,271	0,028

Sumber: Data SPSS 15 (2020)

Nilai t tabel dapat diketahui menggunakan rumus $t\text{-tabel} = t(\alpha/2; n-k-1)$ dengan signifikansi 0,05, dari tabel t maka diperoleh nilai t sebesar 2,012.

Dari tabel 13 ditunjukkan bahwa variabel pertama mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,047 < 0,05$) dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,040 > 2,012$). Dari informasi pada buku Algifari (2016), dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran (kafe). Bersumber dari hasil ini, hipotesis pertama yang beranggapan bahwa pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah benar.

Dari tabel 13 ditunjukkan bahwa variabel kedua mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,341 > 0,05$) dan t-hitung lebih kecil dari t-

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI¹⁷

tabel ($2-0,963 > 2,012$). Dari hasil yang tertera pada tabel dapat diambil kesimpulan bahwasanya kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran (kafe).

Dari tabel 13 ditunjukkan bahwa variabel ketiga mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($6,414 > 2,012$). Dari hasil yang tertera pada tabel dapat diambil kesimpulan bahwasanya Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran (kafe). Hal ini juga didukung oleh penelitian Nerissa Arviana dan Arja Sadjiarto (2014) dan juga penelitian Putu Aditya Pranata dan Putu Ery Setiawan (2015).

Dari tabel 13 ditunjukkan bahwa variabel keempat mempunyai nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,028 < 0,05$) dan t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,741 > 2,012$). Dari hasil yang tertera pada tabel dapat diambil kesimpulan bahwasanya transparansi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak restoran (kafe).

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (kafe) di Kota Yogyakarta, hal ini menandakan bahwa semakin besar pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak maka akan semakin besar juga kepatuhan perpajakannya. Kesadaran wajib pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (kafe) di kota Yogyakarta, Hal

ini bisa terjadi karena mungkin wajib pajak kafe masih menganggap pajak hanya sebatas suatu formalitas dan menganggap bahwa pajak adalah paksaan hukum, oleh karena itu kesadaran wajib pajak perlu ditingkatkan.

Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak restoran (kafe) di Kota, hal ini mengindikasikan bahwa semakin ketat sanksi yang diberikan pemerintah semakin besar pula kepatuhan wajib pajak. Transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran (kafe) di Kota Yogyakarta, hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan informasi perpajakan yang di kelola pemerintah maka wajib pajak akan semakin patuh.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas dan bervariasi baik dalam pengembangan variabel maupun perluasan bidang penelitian yang diambil. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan topik mengenai pelayanan fiskus dan juga memperluas variabel, misalnya dengan menambah responden seperti resto supaya lebih variatif.

Pemerintah diharapkan meningkatkan informasi pajak dan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pajak, sosialisasi yang bersifat menyenangkan dan santai lebih disukai publik, oleh karena itu pemerintah diharapkan memperhatikan apa yang lebih mudah diterima masyarakat. Perilaku pemerintah yang bersikap terbuka terhadap pajak yang dibayarkan masyarakat juga sebaiknya ditingkatkan, sehingga para pelaku pajak mengetahui apa yang terjadi dengan pajak yang mereka bayarkan. Dan saat ada pencapaian baik mengenai pajak pun wajib pajak akan merasa bangga kepada pajak yang dibayarkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. (2020, February 25). *Pemerintah Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran untuk 33 Daerah*. Dipetik August 28, 2020, dari Republika.co.id:
<https://m.republika.co.id/berita/q69abk382/pemerintah-bebaskan-pajak-hotel-dan-restoran-untuk-33-daerah>
- Algifari. (2016). *Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Alwi, I. (2012). Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. *Jurnal Formatif 2(2)*, 140-148.
- Arviana, N., & Sadjarto, A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014 . *Tax & Accounting Review Vol. 4 (1)*.
- Asmarani, N. G. (2020, April 6). *Pembebasan Pajak Hotel dan Restoran Berlaku Hingga 31 Mei 2020*. Dipetik August 28, 2020, dari DDTC News:
<https://news.ddtc.co.id/pembebasan-pajak-hotel-dan-restoran-berlaku-hingga-31-mei-2020--20069>
- Barata, A. A., & Umar, Z. A. (1989). *Perpajakan*. Bandung: Armico.
- Dewi, P. S., & Sukartha, I. M. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13 (2)*, 599-614.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, I. B., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16 (1)*, 471-500.
- Katini, N. K., & Suardana, K. A. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi administrasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19 (1)*, 392-420.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *APBN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Manalu, D. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak Restoran Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon Vol. 3 (1)*, 822-836.

- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Nurwigati, H. K. (2018, Maret 3). *Penasaran Berapa Jumlah Kedai Kopi di Jogja?* Dipetik Februari 11, 2020, dari www.harianjogja.com:
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/03/03/510/899467/penasaran-berapa-jumlah-kedai-kopi-di-jogja>
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 10 (2)*, 456-473.
- Pusdatin Iptek Dikti. (2018). *Statistik Pendidikan Tinggi 2018*. Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti, Setjen, Kemenristekdikti.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 6 (1)*, 1-12.
- Rahayu, D. P. (2017). Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh. *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 (2)*, 231-246.
- Rahma, M. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei padaWajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi Vol. 4 (1)*, 1-18.
- Sucandra, L. I., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16 (2)*, 1210-1237.
- Tax. (2019, April 12). *Tax Center YKPN Yogyakarta Resmi Dibentuk*. Dipetik Februari 11, 2020, dari [atpetsi.or.id/Berita Pajak](http://atpetsi.or.id/Berita_Pajak): <https://atpetsi.or.id/tax-center-ykpn-yogyakarta-resmi-dibentuk/#.Xt-DYKgxcOP>